

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpapan selatan.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

Surat Kuasa Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte kematian
2. Fotokopi e-KTP Ahli waris;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris;
4. Fotokopi Akte Kelahiran/Ijazah Ahli waris;
5. Fotokopi Buku Nikah/Akte Cerai Ahli Waris;
6. Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh seluruh Ahli Waris diatas materai Rp 6.000,- (dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat);
7. Fotokopi e-KTP 2 (dua) orang saksi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Loker Pelayanan;
2. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan dan paraf oleh Kasi Pelayanan Publik dan Kasi Kesejahteraan Sosial;
3. Penandatanganan dan Penerbitan Surat Pernyataan Kuasa Waris Yang Ditandatangani Oleh Camat atau Sekretaris Camat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Ahli Waris

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpapan.selatan.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

Pengaduan Layanan

Selatan

Kotak Saran tersedia di Ruang Pelayanan